

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NOMOR: 027/HK.01.01/BT.06/03/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, DAN PERISALAH DALAM LAPORAN NOMOR 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.01/III/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Menimbang :

a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang telah menerima dan meregister laporan nomor: 001/LP/ADM.PL/ BWSL. KOTA/11.01/III/2024 pada tanggal 7 maret 2024;
b. bahwa dalam rangka pemeriksaan laporan nomor: 001/LP/ADM. PL/BWSL.KOTA/11.01/III/2024 perlu dibentuk Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, DAN PERISALAH DALAM LAPORAN NOMOR 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.01/III/2024
KESATU	:	Membentuk Majellis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah dalam Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.01/III/2024 ;
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas Majellis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang;
KETIGA	:	Susunan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah dalam Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.01/III/2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahakan dari Keputusan ini;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Maret 2024
BAWASLU KOTA SERANG
KETUA



AGUS AAN HERMAWAN

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, danPerisalah
Nomor : 027/HK.01.01/BT.06/03/2024
Tanggal : 21 Maret 2024

SUSUNAN MAJELIS PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, DAN PERISALAH DALAM LAPORAN NOMOR 001/LP/ADM.PL/ BWSL.KOTA/11.01/III/2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Agus Aan Hermawan	Ketua Bawaslu	Ketua Majelis Pemeriksa
2	Fierly Murdlyat Mabrurri	Anggota Bawaslu	Anggota Majelis Pemeriksa
3	Masykur Ridlo	Anggota Bawaslu	Anggota Majelis Pemeriksa
4	Dita Yuliafnita	Anggota Bawaslu	Anggota Majelis Pemeriksa
5	Abdurrochim	Anggota Bawaslu	Anggota Majelis Pemeriksa
6	Deni Radita Prihandana	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pemeriksa
7	Vinda Intan Novia Utami	Staff	Asisten Pemeriksa
8	Fathimatufz Zahra	Staff	Asisten Pemeriksa
9	Eri Fitri	Staff	Asisten Pemeriksa
10	Ana Safitri	Staff	Perisalah

ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Maret 2024
BAWASLU KOTA SERANG
KETUA



AGUS AAN HERMAWAN